



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 1216 / KR.04.02**

Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah :

1. Mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Ciliwung yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial warga di pinggir Kali Ciliwung; dan
2. Menyediakan infrastuktur (sarana dan prasarana) pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung

Sedangkan Tujuan dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah :

1. Tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal; dan
2. Tersedianya infrastruktur pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran samping/gendong dan sarana ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Lokasi Rencana Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan, sebagaimana tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Pejaten Timur	Pasar Minggu	Jakarta Selatan	85.005,10

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 267 (lebih kurang dua ratus enam puluh tujuh) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

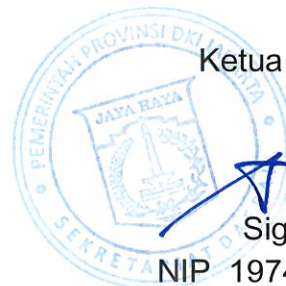
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 12 (lebih kurang dua belas) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2026

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku

Ketua Tim Persiapan,



[Signature]
Sigit Wijatmoko

NIP 197408301993111001